



## PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN PADANG HARAPAN TELP. (0736) 22231, (0736) FAX .21585

KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU 38225

Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt\_bengkulu@yahoo.co.id

Nomor : W8.U/264./KU.00.1/11/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan

Bengkulu, 15 November 2019

Kepada

Yth. SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI

SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Di

TEMPAT

Berdasarkan surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 435/BUA.4/PL.07/09/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan dan Nomor : 490/BUA.4/PL.07/11/2019 tanggal 04 Nopember 2019 perihal Pelaksanaan Sampling Penilaian PIPK, maka dengan ini kami harapkan kepada satuan kerja untuk mempersiapkan segala ketentuan dalam Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris, P  
  
**ENDRI NOVIAN, S.E.**  
**NIP. 197511092003121001**

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu (sebagai laporan)
2. Arsip





**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 Telp.3843348,3810350,3457661 (Hunting)  
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 4 November 2019

Nomor : 490 /BUA.4/PL.07/11/2019  
Lampiran : satu set  
Perihal : Pelaksanaan Sampling Penilaian PIPK

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;  
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;  
6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya, nomor 435/BUA.4/PL.07/09/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangapan PIPK (PIPK), bersama ini kami sampaikan bahwa untuk memastikan Penerapan PIPK sudah dilaksanakan dan sudah memadai, maka Tim Penilai PIPK Mahkamah Agung akan melaksanakan Penilaian secara sampling atas Penerapan PIPK sesuai jadwal terlampir

Terkait hal tersebut, kami harapkan satuan kerja yang menjadi sampling untuk mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. SK Tim Penerap PIPK
2. Kertas Kerja PIPK Tabel A yang telah diisi untuk 7 akun signifikan yang telah ditetapkan berdasarkan surat kami sebelumnya tersebut di atas;
3. Data dukung dan dokumen sumber sesuai dengan masing-masing pada 7 akun signifikan yang dilakukan penerapan PIPK.
4. Pejabat dan pegawai yang menjadi Tim Penerap PIPK untuk hadir pada saat dilakukan Penilaian Penerapan PIPK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan  
Selaku Ketua Tim Penilai PIPK

ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah;
8. Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah.





**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)  
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 30 September 2019

Nomor : 435 /BUA.4/PL.07/09/2019  
Lampiran : satu set  
Perihal : Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;  
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah;  
6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Sehubungan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat.
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 683 Tahun 2019 Tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern yang efektif dan bisa memberikan keyakinan memadai atas Pelaporan Keuangan maka mulai tahun 2019 ini seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung RI wajib melaksanakan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di satuan kerjanya masing-masing. Penerapan PIPK tersebut setiap tahunnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang telah dibentuk dan akan dilakukan pada satuan kerja yang telah ditentukan sebagai objek penilaian (sampling/uji petik).

Terkait hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk Koordinator Wilayah meneruskan kembali surat edaran ini kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya;
2. Seluruh satuan kerja pusat dan daerah untuk segera melaksanakan Penerapan PIPK di satuan kerjanya masing-masing dengan berpedoman kepada PMK nomor 17 Tahun 2019;
3. Untuk lebih mudahnya kami lampirkan materi/bahan ajar terkait penerapan PIPK dan penilaiannya untuk bisa dipelajari dan dipedomani teknis pelaksanaannya;
4. Kami lampirkan format penilaian PIPK yang sudah ditentukan Akun Signifikannya untuk Penerapan PIPK tahun 2019;



5. Format isian penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan penilaian oleh Tim Penilaian PIPK untuk memastikan penerapan PIPK yang dilakukan, yaitu:
- a. Memadai, sudah efektif;
  - b. Memadai, efektif dengan pengecualian;
  - c. Tidak memadai, mengandung kelemahan material.
6. Hasil penilaian PIPK tersebut akan disampaikan laporannya kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan reviu sebelum disampaikan kepada BPK RI sebagai bahan pemeriksaan;
7. Penerapan PIPK ini menjadi tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada SKP individu yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun anggaran, dimulai tahun 2019;
8. Lampiran-lampiran surat edaran ini bisa diunduh pada alamat berikut [http://bit.ly/Lampiran\\_Surat\\_Edaran\\_PIPK](http://bit.ly/Lampiran_Surat_Edaran_PIPK)
9. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan terkait penilaian kinerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perlengkapan  
Selaku Ketua Tim Penilai PIPK

ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah;
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah.



**KOP SATKER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN ...**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA PENGADILAN...**

**SEKRETARIS PENGADILAN ...**

- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan ... yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan ... ;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan ... .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan;



- Memperhatikan : 1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Catatan Hasil Reviu Bawas Mahkamah Agung RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester Pertama Tahun Anggaran 2019;
3. Surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 435/BUA.4/PL.07/09/2019 tentang Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN .... TENTANG TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PENGADILAN ....

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan ....

KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Laporan Pengadilan ... mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern termasuk teknologi IT dan komunikasi, dan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan termasuk di dalamnya pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional dan kelangsungan TIK dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta reviu APIP dalam hal atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pengadilan ... bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Ketentuan mengenai teknis operasional PIPK dapat diatur dalam Instrumen Penilaian dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya yang disusun oleh Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan ...;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Di Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
10. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : Oktober 2019

**SEKRETARIS  
PENGADILAN ...**

Nama  
NIP



Lampiran : Keputusan Sekretaris Pengadilan...  
Nomor :  
Tanggal :

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PENGADILAN ....**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : |
| 2. Ketua            | : |
| 3. Wakil Ketua      | : |
| 4. Sekretaris       | : |
| 5. Anggota I        | : |
| 6. Anggota II       | : |

**SEKRETARIS  
PENGADILAN ...**

**Nama  
NIP**